

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit

Menurut Hasibuan (87: 2008) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur Kasmir (2012:114)

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.
- e. Balas Jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

1.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012: 116) Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan
Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biasa administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah
Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah
Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sector terutama sektor riil.

Menurut Sinungan (1997:211) fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan. Fungsi-fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
- e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

2.4 Penggolongan Kredit

Menurut Kasmir (2010:106-107) Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Lancar
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- b. Dalam Perhatian Khusus
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan
 3. Didukung dengan pinjaman baru
- c. Kurang Lancar
- Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 2. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- d. Diragukan
- Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 2. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- e. Macet
- Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

2.5 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Menurut Kasmir (2008: 107) jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
 1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan bermotor
 4. Mesin-mesin/peralatan
 5. Barang dagangan
 6. Tanaman/kebun/sawah
 - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
 1. Sertifikat saham
 2. Sertifikat obligasi

3. Sertifikat deposito
 4. Rekening tabungan yang dibekukan
 5. Rekening giro yang dibekukan
 6. Promes
 7. Wesel
 8. Dan surat tagihan lainnya
- c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan *profesional* sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5c dan 7p. Menurut Kasmir (2008: 108-111) analisis dengan 5c adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari

latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi

- b. *Capacity*
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
- c. *Capital*
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
- d. *Collateral*
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik
- e. *Condition*
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan.

Menurut Kasmir (2008: 110-111) penilaian kredit dengan metode analisis

7 p adalah sebagai berikut:

- a. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya
- b. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya
- c. *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah
- d. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
- e. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit
- f. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba
- g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.7 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Hasibuan (2008:88-89) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

- a. Berdasarkan Tujuan/kegunaannya
 1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
 2. Kredit modal kerja yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur
 3. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.
- b. Berdasarkan Jangka Waktu
 1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
 2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
 3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Berdasarkan macamnya
 1. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak *plafond* kredit
 2. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian
 3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
- d. Berdasarkan sektor perekonomian
 1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan
 2. Kredit perindustrian ialah kredit yang diasalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
 3. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan
 4. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang

5. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi
6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.
- e. Berdasarkan Agunan/jaminan
 1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan
 2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
 3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia
 4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti L/C
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
 1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah
 2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

2.8 Risiko Kredit

Dalam rangka meningkatkan perolehan laba, perbankan perlu mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Menurut Kasmir (2010:103-104) secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut:

1. Risiko Lingkungan
Risiko Lingkungan artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (*eksternal*) perbankan. Risiko Lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain: risiko ekonomi, risiko kompetisi dan risiko peraturan yang dibuat pemerintah
2. Risiko Manajemen
Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (*internal*), seperti risiko organisasi, risiko kemampuan bank melayani nasabah atau lainnya, dan risiko kegagalan terhadap usaha yang dijalankan
3. Risiko Penyerahan
Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko perkembangan teknologi dan lainnya.
4. Risiko Keuangan

Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal seperti risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga.

2.9 Jenis Perjanjian Kredit

Menurut Untung (2000:31) Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

1. Akta atau perjanjian kredit di bawah tangan
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara mereka (*kreditur dan debitur*) tanpa notaris.
2. Akta atau perjanjian kredit notariil (otentik)
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.

2.10 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2002:110-114) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang Usaha
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaries
- b. Surat Keterangan Usaha
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan
- g. Foto Copy Ktp
- h. Surat Nikah

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- a. *current ratio*
 - b. *inventory turn over*
 - c. *sales to receivable ratio*
 - d. *profit margin ratio*
 - e. *return on net worth*
 - f. *working capital*
2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit akan dibatalkan.
 3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
 4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
 6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

 - a. jumlah uang yang diterima
 - b. jangka waktu
 - c. dan biaya-biaya yang harus dibayar
 7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
 8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
 9. Penyaluran/penarikan

pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

 - a. Sekaligus
 - b. Secara bertahap

2.11 Fungsi Perjanjian Kredit

Menurut CH. Gatot Wardoyo dalam Untung (2000:43) perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

2.12 Definisi UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah)

A. Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro menurut keputusan menteri keuangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Karakteristik Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sbgn sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

B. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 . Karakteristik Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

C. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Karakteristik Usaha Menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.